

JURNAL HUKUM

**PELAKSANAAN HAK NORMATIF PEKERJA PEREMPUAN
UNTUK MEBERIKAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF DI
FLAURENT SALON DAN SPA DI KOTA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh:

Aries Fajar Wijaya Putra

N P M : 120511000
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum EkonomidanBisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM

2017

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM

PELAKSANAAN HAK NORMATIF PEKERJA PEREMPUAN UNTUK MEBERIKAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF DI FLAURENT SALON DAN SPA DI KOTA YOGYAKARTA



Diajukanoleh:

Aries FajarWijaya Putra

N P M : 120511000
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 19 January 2017**

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'V. Hari Supriyanto', written over a horizontal line.

Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.



**Mengetahui
Dekan,**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Endro Susilo', written over a horizontal line.

Dr. EndroSusilo, S.H., LL.M.

**PELAKSANAAN HAK NORMATIF PEKERJA PEREMPUAN UNTUK MEMBERIKAN
AIR SUSU IBU EKSKLUSIF DI FLAURENT SALON DAN SPA DI KOTA
YOGYAKARTA**

Aries Fajar Wijaya.

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: blackzero149@gmail.com

Abstract

In the business sector workers was one of the stakeholders that are not replenished his position. Every business entity must have a worker moves to guarantee their business activities continue to run with it well. In the present where gender equality between men and women is already balanced is not strange for us to see a female worker. In contrast to male workers female workers will undergo a phase not experienced by male workers, namely phase of pregnancy and breastfeeding. In contrast to male workers workers during this phase of breastfeeding women workers have the right to breastfeed her child as long as it works.the reason for this thesis raised the topic of how the implementation of the rights of women workers in the normative give BREAST MILK Exclusively.

Keywords: women worker, normative rights, breast milk eksklusively

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang perempuan sebagai tenaga kerja dapat mengalami pengalaman yang tidak dialami oleh laki-laki yaitu hamil dan melahirkan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah diatur mengenai hak-hak apa saja yang diperoleh pekerja perempuan saat hamil dan melahirkan, salah satunya yaitu pasal 83 yang menyebutkan bahwa, "Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberikan kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja."

Dengan demikian pekerja perempuan perlu mendapatkan perlindungan hukum yang khusus, yaitu mengenai pemberian waktu khusus bagi perempuan dalam

memberikan ASI Eksklusif bagi anaknya saat bekerja. Ketentuan mengenai pemberian ASI Eksklusif diatur jelas dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yakni :

a) Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang pada intinya mengatur bahwa pekerja perempuan mempunyai hak untuk memberikan ASI kepada anaknya selama waktu bekerja.

b) Pasal 17 Peraturan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pemberian ASI Eksklusif yang intinya mengatur bahwa dukungan tempat kerja bagi pekerja perempuan dalam mendukung

pemberian ASI Eksklusif bagi pekerja perempuan.

B. Rumusan masalah

Bagaimanakah pelaksanaan hak normatif pekerja perempuan untuk memberikan Air Susu Ibu Eksklusif di Flaurent Salon dan Spa di Kota Yogyakarta ?

C. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui pelaksanaan hak normatif pekerja perempuan untuk memberikan Air Susu Ibu Eksklusif di Flaurent Salon dan Spa.

D. Tinjauan Pustaka

a. Pengertian ASI

ASI adalah makanan bayi yang paling penting terutama pada bulan-bulan pertama kehidupan. ASI merupakan sumber gizi yang sangat ideal dengan komposisi yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan bayi, karena ASI adalah makanan bayi yang paling sempurna baik secara kualitas maupun kuantitas. ASI sebagai makanan tunggal akan cukup memenuhi kebutuhan tumbuh kembang bayi normal sampai usia 4-6 bulan.¹

b. ASI Eksklusif

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan pemerintah Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pemberian ASI Eksklusif, Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.² Berdasarkan Pasal 1 Angka 1

Peraturan pemerintah Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pemberian ASI Eksklusif, Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.³

c. Kandungan ASI

Keunggulan dan keistimewaan Air Susu Ibu (ASI) sebagai nutrisi untuk bayi sudah tidak diragukan lagi. Masyarakat luas khususnya kaum ibu telah paham benar kegunaan dan manfaat ASI, sehingga pemberian ASI tersebut tidak boleh dilewatkan.

Seperti halnya nutrisi pada umumnya, ASI mengandung komponen makro dan mikro nutrien. Yang termasuk makronutrien adalah karbohidrat, protein dan lemak sedangkan mikronutrien adalah vitamin & mineral. Air susu ibu hampir 90%nya terdiri dari air. Volume dan komposisi nutrien ASI berbeda untuk setiap ibu bergantung dari kebutuhan bayi. Perbedaan volume dan komposisi di atas juga terlihat pada masa menyusui (kolostrum, ASI transisi, ASI matang dan ASI pada saat penyapihan). Kandungan zat gizi ASI awal dan akhir pada setiap ibu yang menyusui juga berbeda. Kolostrum yang diproduksi antara hari 1-5 menyusui

1

<http://ilmugreen.blogspot.co.id/2012/07/pengertian-air-susu-ibu-asi.html>

² Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Op. Cit., hlm.2.

³Ibid

kaya akan zat gizi terutama protein.

d. Ruang Laktasi

Kriteria Ruang Laktasi Yang ideal yaitu :

- i. Ruang aman dan nyaman. Biasanya untuk memberikan rasa aman dan nyaman ruangan yang tidak sempit dan sejuk dan ruangan harus menguramakan privasi..
- ii. Ruang tidak sempit minimal ukuran ruangan 3 x 3 meter.
- iii. Ruang yang nyaman biasanya ibu menyusui bisa tenang dan nyaman. Ruang harus sejauk dengan sirkulasinyang baik. Minimal bila udara gerah diberi kipas angin. Saat memberi ASI atau memompa ASI agar produktifitas jumlah dan kualitas ASI bisa optimal.
- iv. Kursi empuk dan nyaman untuk ibu menyangarkan punggungnya ketika menyusui.
- v. Wastafel, tempat mencuci tangan dan botol dengan air mengalir. Wastafel wajib dijaga kebersihannya dan tetap kering, karena kuman gemar bersarang di tempat basah dan lembab.
- vi. Changing table atau Baby tafel untuk ibu mengganti popok

sebelum atau sesudah menyusui.⁴

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris bertitik focus pada fakta sosial. Data yang dipergunakan adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai pendukung.

a. Data primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Data primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yakni subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan yang diberikan berdasarkan kuesioner atau wawancara yang berkaitan langsung dengan masalah hukum yang diteliti. Responden ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Obyek yang diteliti meliputi pekerja perempuan yang sedang menyusui anaknya.

b. Data Sekunder

I. Bahan Hukum Primer

- i. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
- ii. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berisi bahwa pekerja/buruh perempuan

⁴ <https://asilaktasi.com/2015/11/02/inilah-ruangan-laktasj-atau-ruangan-ibu-menyusui-yang-standar-atau-ideal/>

yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu bekerja

- iii. Pasal 17 Peraturan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemberian ASI Eksklusif.

II. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa pendapat hukum tentang Pelaksanaan Hak Normatif Pekerja Perempuan untuk Memberikan ASI Eksklusif Di Flaurent Salon dan Spa yang diperoleh dari fakta hukum, asas hukum, literatur, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, narasumber yang berkapasitas sebagai pejabat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan Manager Flaurent Salon dan Spa yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahwa untuk pelaksanaan hak normatif pekerja perempuan dalam memberikan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif telah dilakukan penyuluhan bagi pekerja perempuan di tiap gerai-gerai Flaurent Salon dan Spa. Akan tetapi, mengenai pelaksanaan dari hak normatif pekerja perempuan dalam memberikan

Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif belum dilaksanakan sepenuhnya dikarenakan dari pihak Flaurent Salon dan Spa sendiri menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada pekerja mereka sendiri.

Pekerja perempuan Flaurent Salon dan Spa mengatakan bahwa mereka mengetahui tentang adanya hak pekerja perempuan dalam memberikan ASI eksklusif selama bekerja di tempat kerja, bahwa benar pihak Flaurent Salon dan Spa telah memberikan

penyuluhan/sosialisasi mengenai hak normatif pekerja perempuan dalam memberikan Air Susu Ibu Eksklusif, namun mereka mengaku bahwa hingga sekarang hak tersebut belum dilaksanakan dengan alasan mereka tidak mengetahui bagaimana eksekusi hak tersebut secara riil di lapangan.

Para pekerja memberikan keterangan bahwa hingga sekarang mereka belum pernah mendapat sosialisasi mengenai eksekusi pelaksanaan hak memberikan ASI eksklusif selama bekerja dari pihak Flaurent Salon dan Spa maupun dari pihak Pemerintah Daerah.

Hak pekerja perempuan dalam memberikan Air Susu Ibu (ASI) diatur di dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yakni

"Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu bekerja"

Dalam Undang-Undang tersebut jelas diatur bahwa pekerja perempuan mempunyai hak untuk menyusui, hak untuk memberikan Air Susu Ibu (ASI) selama mereka bekerja dan pihak perusahaan wajib mendukung dari terlaksananya aturan tersebut sehingga pekerja perempuan dapat memperoleh haknya dalam memberikan ASI selama bekerja, dalam hal ini pihak Flaurent Salon dan Spa memegang teguh aturan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam melaksanakan peran mereka dalam memberikan edukasi dan waktu kepada pekerja perempuan dalam memberikan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tetapi memang dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara riil tentang bagaimana pelaksanaan dari hak normatif pekerja perempuan dalam memberikan Air Susu Ibu (ASI) sehingga mereka tidak dapat memberikan penyuluhan mengenai pelaksanaan hak tersebut sehingga hak tersebut tidak dapat terlaksana sepenuhnya.

1. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan data yang diperoleh mengenai pelaksanaan hak normative pekerja perempuan dalam memberikan ASI Eksklusif di

Flaurent Salon dan Spa, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan hak normative pekerja perempuan dalam memberikan ASI Eksklusif di Flaurent Salon dan Spa belum terlaksana dengan baik dikarenakan oleh dua faktor yaitu faktor yang berasal dari pekerja itu sendiri yang minim pengetahuan mengenai manfaat dan tujuan pemberian ASI Eksklusif dan faktor yang berasal dari perusahaan ,dimana Flaurent Salon dan Spa hanya memberikan sosialisasi mengenai program ASI Eksklusif terbatas pada masa training sehingga terjadi *Leak Information* di antara pekerja.

2. REFERENSI

BUKU

Asikin Zainal dkk, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2013, *Buku Kumpulan Peraturan Tentang Pemberian ASI*, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Yogyakarta

Djumadi, 1998, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Edisi revisi, Rajawali Pers, Jakarta

Djumiadi, 1987, *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, cetakan ketiga, Bina Aksara, Jakarta

Keller Kotler, 2016, *Marketing Management*, Fifteen Edition, Pearson, United State of America.

Kusumaatmadja Mochtar, 1999, *Pengantar Hukum Suatu*

- Pengenalan Pertama ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung
- Mertokusumo Sudikno, 2002, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Mertokusumo Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Muhtaj Malda El, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta
- Mukti Fajar ND. Yulianto, MH., 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Poerwanto Helena, Suliati Rachmat, 1987, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Cetakan Keenam, Djambatan, Bandung
- Pusat Pembinaan Bahasa ,2002 , *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Balai Pustaka , Jakarta.
- Rahardjo Sardjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, cetakan keenam, PT. Citra Aditya, Bandung
- Rusli Hardijan, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, edisi kedua, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor
- Sholihin M. Firdaus, Wiwin Yulianingsih, 2016, *Kamus Hukum Kontemporer*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta
- Sugiyono, 2002, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Jakarta.
- Sutedi Adrian, 2011, *Hukum Perburuhan*, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Wahyudi Eko dkk, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Sekretariat Negara. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5291 Jakarta
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5291 Jakarta
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Fasilitas Khusus Menyusui dan Memerah ASI
- Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor : 48/Men.PP/XII/2008, Nomor : PER.27/MEN/XII/2008, Nomor : 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu

Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2012, Buku Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif, Kantor Perburuhan Internasional Indonesia, Jakarta

WEBSITE

<http://solider.or.id/2014/07/08/panduan-hukum-memahami-kekerasan-psikis>, diakses 28 Mei 2016.

<http://fidesetratio-fidesetratio.blogspot.co.id/2012/06/hak-hak-normatif-kaum-buruh-berdasarkan.html>

<http://silka-bpi.blogspot.co.id/2013/04/manfaat-dan-kegunaan-asi.html>

<http://www.idmedis.com/2014/02/Pengertian-dan-manfaat-pemberian-asi-eksklusif.html>

<https://asilaktasi.com/2015/11/02/inilah-ruangan-laktasi-atau-ruangan-ibu-menyusui-yang-standar-atau-ideal/>

<http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-pengelolaan-perencanaan-dan.html#>